



Foto Prewedding Perspektif Fiqih (Analisis Pandangan Ulama MPU Kota Banda Aceh)

Nur Hafni Abdullah^{1*}, Agustin Hanafi², Riadhus Sholihin³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

email: *200101052@student.ar-raniry.ac.id

Abstract:

Pre-wedding photos are a form of documentation between prospective brides and grooms before their wedding, which has become a trend in Indonesian society. However, the Indonesian Ulema Council (MUI) issued Fatwa No. 03/KF/MUI-SU/2011 stating that pre-wedding photos involving poses such as holding hands, hugging, or other forms of physical interaction before the marriage ceremony are prohibited (haram) because they involve elements of ikhtilat (mixing between unrelated members of the opposite sex) and khalwat (being alone together). This study aims to investigate how pre-wedding photography practices are carried out among the community and the views of religious scholars in Banda Aceh regarding the legality of such practices. This study is a field research with a qualitative approach. Data was collected through observation, interviews with individuals who have undergone pre-wedding photography, and in-depth interviews with religious scholars affiliated with the Banda Aceh Ulama Consultative Council (MPU). Data analysis was conducted using a descriptive-qualitative approach, summarizing field findings and aligning them with Islamic legal provisions. The results of the study indicate that pre-wedding photography is practiced as if the couple were already legally married, including poses involving physical contact. Some members of the community view pre-wedding photography as an important part of modern wedding ceremonies. Meanwhile, religious scholars assert that such practices are inconsistent with Islamic law and tend to approach actions that are prohibited.

Keywords: Pre-weddong Photos, Fiqh, The View of the MPU Scholars.

Abstrak:

Foto prewedding merupakan kegiatan dokumentasi antara calon pengantin sebelum pernikahan yang saat ini menjadi tren di masyarakat Indonesia. Namun, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwa Nomor 03/KF/MUI-SU/2011 menyatakan bahwa foto prewedding yang melibatkan pose berpegangan tangan, berpelukan, atau bentuk interaksi fisik lainnya sebelum akad nikah hukumnya haram karena mengandung unsur ikhtilat (campur baur antara lawan jenis yang bukan mahram) dan khalwat (berdua-duaan). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik foto prewedding di kalangan masyarakat serta pandangan ulama di Kota Banda Aceh terhadap hukum pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan studi lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan masyarakat yang melakukan foto prewedding, serta wawancara mendalam dengan para ulama yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Banda Aceh. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan merangkum temuan-temuan lapangan serta menyesuaikannya dengan ketentuan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik foto prewedding dilakukan seolah sudah sah sebagai suami istri, termasuk dengan pose-pose yang bersentuhan fisik. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa foto prewedding menjadi bagian penting dari prosesi





pernikahan modern. Sementara itu, para ulama menegaskan bahwa praktik tersebut tidak sesuai syariat dan cenderung mendekati perbuatan yang diharamkan.

Kata Kunci: Foto Prewedding, Fiqih, Pandangan Ulama MPU

Pendahuluan

Semakin canggih teknologi dalam desain undangan, undangan pernikahan memiliki banyak bentuk dan variasi seiring berjalannya waktu, salah satunya ialah adanya foto kedua calon mempelai (foto prewedding) didalam undangan disertai desain yang unik nan cantik.¹ Tak hanya itu, foto yang ditampilkan dalam undangan pernikahan pun tidak hanya sekadar foto biasa, akan tetapi terlihat jelas adegan mesra yang diperlihatkan dalam foto prewedding tersebut yang mana tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam.

Dalam bahasa Indonesia, istilah foto prewedding secara harfiah diartikan sebagai "pemotretan sebelum pernikahan", yang berasal dari bahasa Inggris. Secara konseptual, kegiatan ini merujuk pada sesi pengambilan gambar pasangan calon pengantin yang dilakukan sebelum upacara akad nikah resmi dilangsungkan.² Dalam persiapan pernikahan, foto prewedding dipahami sebagai sebuah sesi pemotretan yang diselenggarakan sebelum hari-H acara pernikahan itu sendiri. Dokumentasi ini, yang pada awalnya dapat mencakup berbagai momen penting seperti prosesi adat yang mendahului pernikahan atau acara pertunangan, telah mengalami evolusi signifikan seiring dengan dinamika zaman dan masifnya pengaruh budaya populer.³ Kini, istilah prewedding secara lebih luas dimaknai sebagai sesi pemotretan khusus yang dilakukan di lokasi-lokasi tertentu, dengan konsep dan tema yang dirancang secara matang, pemilihan busana yang telah dipertimbangkan seksama, serta pengarahan profesional dari seorang fotografer.

Gaya foto dengan pose memegang tangan, memeluk pasangannya, dan bahkan berciuman sudah dianggap biasa dan telah menjadi budaya sebelum pernikahan terutama anak muda.⁴ Namun, pengambilan foto prewedding tidak bermasalah apabila tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Akan tetapi, jika foto tersebut bertolak belakang dari syariat Islam, semacam beradengan mesra dengan memakai busana terbuka, maka harus diluruskan sesuai dengan ajaran Islam. Sangat disayangkan, marak foto prewedding yang menampilkan calon mempelai perempuan memakai pakaian yang minim,

¹ Nala Sofil Mubbarod, Fannya Vidi Arsyah, dan Baidhowi, "Foto Prewedding Dalam Perspektif Hukum Islam," *Cakrawala Hukum*, 2019, 2.

² Muhammad Maliq Fajar, Arief Johari, dan Harry Atmami, "Analisis Visual Fotografi Pre-Wedding Konsep Street Fotografi Karya Naturallica Photo," *Jurnal Desain* 8, no. 3 (2021): 207.

³ Riki Muhammad Riski, "Prewedding dan Pernikahan" (Skripsi, Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, 2023).

⁴ Herigusmadi, "Ikhtilath Dalam Pelaksanaan Foto Prewedding (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)" (Skripsi, Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, 2021).



dan mempertontonkan auratnya, padahal menutup aurat merupakan kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah, karena ada kemudahan dalam memperlihatkannya. Allah SWT. berfirman dalam QS. Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنَّمَا كَانَ فَاحِشَةً يَوْسَاءَ سَبِيلًا

*“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”.*⁵

Dalam ayat tersebut secara tegas menerangkan bahwa mendekati saja tidak boleh apalagi melakukan pasti sangatlah membahayakan. Berdasarkan penjelasan para musafir yang merupakan bagian dari tim pentashih mushaf Al-Qur'an dari Departemen Agama Republik Indonesia, larangan mendekati perbuatan zina bukanlah suatu hal yang tanpa dasar. Tindakan ini dilarang keras karena dianggap sangat tercela, menjijikkan, dan bertentangan dengan prinsip moral serta agama. Tidak hanya kehormatan individu yang terlibat dirusak oleh zina, tetapi juga berbagai dampak negatif ditimbulkan pada struktur sosial.

Berdasarkan deskripsi foto prewedding, interaksi fisik antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, seperti adegan perempuan berbaring di atas paha laki-laki dan ciuman di kening, teramati dengan jelas. Potret semacam ini secara kuat mengindikasikan praktik ikhtilat (bercampur baur tanpa keperluan syar'i) dan khalwat (berdua-duaan tanpa pengawasan). Para ulama telah menjelaskan bahwa perilaku-perilaku tersebut merupakan bagian dari tindakan yang mendekati zina, sejalan dengan peringatan dalam Surah Al-Isra ayat 32. Dalam pandangan syariat, pendekatan terhadap zina tidak hanya terbatas pada hubungan fisik semata, melainkan juga mencakup segala bentuk perbuatan yang berpotensi membangkitkan syahwat dan mendekatkan seseorang kepada perzinahan.⁶ Adegan yang terekam dalam foto tersebut sangat mungkin menimbulkan rangsangan seksual di antara keduanya, yang pada akhirnya membuka celah bagi terjadinya perbuatan yang lebih jauh. Pepatah “tidak akan muncul asap jika tidak ada api” secara relevan dapat diterapkan di sini, yang berarti bahwa perzinahan tidak akan terjadi tanpa didahului oleh perilaku-perilaku permisif yang mengabaikan batasan syariat, seperti ikhtilat dan khalwat itu sendiri.

Dalam ajaran Islam, cara berpakaian, khususnya bagi perempuan Muslimah, dipandang lebih dari sekadar tradisi budaya atau ekspresi personal.

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Fitrah Rabbani, 2009), 285.

⁶ Desi Rahmaniar, “Pengalaman Surah Al-Isra' Ayat 32 tentang Larangan Mendekati Zina di Kalangan Santri Raudhatul Hasanah Iekhulung Jeumpa Aceh Barat Daya” (Skripsi, Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, 2023).



Busana dalam Islam merupakan bagian dari ibadah yang memiliki nilai spiritual, dianggap sebagai tindakan sakral yang bernilai ibadah ketika dijalankan sesuai dengan tuntunan syariat.⁷ Telah dijanjikan ganjaran pahala oleh Allah SWT bagi setiap Muslim dan Muslimah yang mengenakan pakaian sesuai dengan ketentuan agama, termasuk dalam hal menutup aurat secara layak. Oleh karena itu, Islam secara tegas telah menetapkan batasan-batasan dalam berpakaian, baik bagi laki-laki maupun perempuan, agar dapat dicerminkan akhlak, kesopanan, dan identitas keislaman. Secara khusus, karakteristik tersendiri dalam hal berbusana dimiliki oleh perempuan Muslimah yang membedakan mereka dari gaya berpakaian lainnya. Sebagai salah satu simbol utama identitas seorang wanita Muslimah, pemakaian jilbab atau hijab yang menutupi aurat sesuai dengan kaidah syariat adalah esensial.⁸ Busana tersebut tidak hanya berfungsi sebagai penutup tubuh, tetapi juga mencerminkan kepribadian, kesalehan, dan komitmen terhadap ajaran agama. Lebih dari itu, busana syar'i dipahami sebagai manifestasi ketaatan seorang hamba kepada perintah Tuhannya, bukan semata-mata ekspresi fesyen. Keseluruhan tampilan ini dikaitkan dengan konsep iffah (kesucian) dan haya (rasa malu) yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam, di mana kehormatan seorang Muslimah dilindungi dan dijaga melalui ketetapan ini. Dalam konteks modern, seperti fenomena foto prewedding, penggunaan busana syar'i menjadi sangat penting. Meskipun kegiatan ini telah menjadi tren umum di kalangan masyarakat, Islam tetap menganjurkan agar setiap aktivitas yang melibatkan pasangan dilakukan dalam koridor yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Maka dari itu, pelaksanaan foto prewedding menurut perspektif Islam seharusnya tetap memperhatikan adab berpakaian, yaitu dengan dikenakannya pakaian yang menutup aurat serta dijaganya batas interaksi fisik antara pasangan yang belum sah secara hukum syar'i.⁹ Namun, sekarang ini didominasi foto prewedding yang menyalahi syariat Islam. Fenomena itulah yang terjadi di dalam masyarakat sekarang ini, mereka cenderung mengesampingkan norma agama dan norma kesopanan, mereka lebih memilih untuk mengikuti gaya hidup dan terpengaruh unsur kebarat-baratan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji bagaimana pelaksanaan prewedding yang sering dilakukan oleh masyarakat dan pandangan Islam terhadap prewedding sebagai salah satu proses dalam pernikahan yang

⁷ M. Isa Yusuf, "Konsep Busana Muslimah Menurut Tinjauan Pendidikan Islam," *Jurnal Mimbar Akademika* 6, no. 1 (2021): 30.

⁸ Muhammad Masngudi, "Etika Berpakaian Dalam Al-Qur'an" (Skripsi, Jawa Timur, IAIN Ponorogo, 2021), 31.

⁹ Prasetyo Adi Saputro, "Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Pelaksanaan Foto Prewedding Pada Acara Lamaran Perspektif Hukum Islam di Desa Dukuh Dompok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember" (Skripsi, Jember, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2024), 3.



dilakukan sebelum akad nikah serta pandangan dari para ulama terhadap prewedding ini. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif kepada masyarakat tentang hukum foto prewedding dalam Islam dan dapat memberikan alternatif lain kegiatan yang bisa dilakukan sebelum menikah.

Ditinjau dari perspektif hukum Islam, pelaksanaan prewedding sebagai salah satu rangkaian dari pernikahan hukumnya adalah haram dan sangat dilarang. Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa Nomor 03/KF/MUI-SU/2011 tentang khalwat foto prewedding termasuk dengan khalwat. Khalwat dalam Islam berarti berdua-duaan antara laki-laki dengan wanita yang bukan mahramnya. Foto prewedding yang dilakukan sebelum pernikahan dapat dianggap sebagai khalwat karena terjadi berdua-duaan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya. Oleh karena itu, foto prewedding diharamkan dalam Islam karena mengandung unsur khalwat dan ikhtilat yang dapat mendekati zinabahaya pelaksanaan foto prewedding hukumnya adalah haram. Larangan terhadap prosesi foto prewedding dalam perspektif Islam didasarkan pada sejumlah pertimbangan syar'i.¹⁰ Fokus utamanya adalah potensi terjadinya ikhtilat (percampuran bebas antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram) dan khalwat (keadaan berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan non-mahram di tempat yang sepi atau tertutup).

Di Banda Aceh, foto prewedding telah menjadi bagian tak terpisahkan dari persiapan pernikahan, khususnya di kalangan pasangan muda. Namun, praktik ini sering kali menimbulkan kekhawatiran karena pose dan gaya yang ditampilkan sering menyerupai kemesraan suami istri, padahal pasangan tersebut secara hukum dan agama belum sah menikah. Yang lebih mencolok adalah pemilihan busana oleh calon pengantin wanita yang sering kali tidak sesuai dengan syariat Islam, yaitu terlalu terbuka dan tidak menutup aurat. Fenomena ini, meskipun bertentangan dengan nilai-nilai keislaman, secara bertahap telah diterima sebagai bagian dari budaya populer dan dianggap lumrah oleh masyarakat. Fenomena foto prewedding di Banda Aceh ini semakin menjadi sorotan utama. Meskipun secara tradisi kegiatan ini dimaksudkan untuk mengabadikan momen sebelum pernikahan, belakangan ini seringkali ditemukan praktik-praktik yang kurang sejalan dengan nilai-nilai agama dan adat. Pose-pose yang ditampilkan dalam sesi foto tersebut cenderung memperlihatkan kemesraan yang berlebihan, bahkan hingga menyerupai hubungan suami istri yang sah, padahal status mereka masih calon pengantin. Tak hanya itu, pemilihan pakaian oleh calon mempelai wanita

¹⁰ Lisa Ira Anantiya, "Prewedding Syar'i Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada Pelaksanaan Prewedding Syar'i di Kabupaten Temanggung)" (Skripsi, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2023), 46.



pun seringkali menjadi permasalahan. Busana yang dikenakan kerap kali dinilai tidak pantas karena terlalu terbuka dan tidak menutupi aurat sebagaimana mestinya menurut ajaran Islam. Ironisnya, meskipun bertentangan dengan syariat, praktik semacam ini mulai diterima dan dianggap lumrah di tengah masyarakat, bahkan menjadi bagian dari budaya populer yang digandrungi. Kekhawatiran yang timbul dari fenomena ini tidak hanya terbatas pada aspek keagamaan semata, melainkan juga berdampak pada pergeseran nilai-nilai sosial. Ketika praktik yang sebelumnya dianggap tabu mulai diterima secara luas, batas antara yang benar dan salah menjadi semakin kabur. Masyarakat seolah-olah secara tidak langsung dihadapkan pada normalisasi tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran agama.

Diantara penelitian terdahulu, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Faisal dkk., pada tahun 2023 dalam jurnal berjudul *"Foto Pre-Wedding di Kalangan Masyarakat Jayapura dalam Sudut Pandang Sosial Keagamaan"*.¹¹ Penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi awal dalam memahami fenomena foto pre-wedding di kalangan masyarakat Muslim, khususnya di wilayah Kabupaten dan Kota Jayapura. Solusi yang ditawarkan dalam kajian tersebut adalah mengembalikan praktik fotografi pre-wedding kepada hukum asalnya dalam Islam, yakni mubah, dengan catatan tidak mengandung unsur ikhtilat, khalwat, dan kasyful aurat. Penelitian ini juga memberikan pemahaman bahwa tren modernitas dan pengaruh media sangat berperan dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap foto pre-wedding, serta menyoroti dilema etis profesi fotografer yang terlibat dalam praktik tersebut. Namun demikian, terdapat beberapa kelemahan dan kesenjangan riset yang membuka ruang kontribusi bagi penelitian ini. Pertama, kajian tersebut belum mengurai secara mendalam pendekatan fihiyyah dalam menilai praktik pre-wedding, khususnya dari sudut pandang hukum Islam yang bersifat normatif-komprehensif. Penelitian terdahulu juga kurang memberikan solusi alternatif edukatif bagi masyarakat dalam merespons budaya pre-wedding yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Kedua, tidak terdapat penekanan pada pendapat para ulama lokal secara spesifik sebagai sumber otoritatif dalam penentuan hukum yang aplikatif bagi masyarakat setempat. Kelebihan kajian sebelumnya terletak pada perspektif sosial dan fenomenologisnya, namun kelemahannya adalah terbatasnya fokus pada pendalaman hukum Islam secara tekstual dan kontekstual.

Berangkat dari kelemahan dan celah tersebut, penelitian ini hadir dengan pendekatan state of the art yang unik melalui analisis mendalam terhadap praktik foto pre-wedding di kalangan masyarakat Kota Banda Aceh dengan

¹¹ Faisal, Debby Riana Hairani, dan Zulihi, "Foto Pre-Wedding di Kalangan Masyarakat Jayapura dalam Sudut Pandang Sosial Keagamaan," *Poros Onim: Jurnal Sosial Keagamaan* 4, no. 1 (2023): 24.



menggunakan sudut pandang fiqh Islam dan pendapat ulama setempat. Penelitian ini tidak hanya memotret fenomena, tetapi juga melakukan penilaian normatif berdasarkan kaidah-kaidah fiqhiyyah serta fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Selain itu, penelitian ini melibatkan data primer melalui studi lapangan, wawancara dengan tokoh agama, dan dokumentasi, sehingga hasil yang diperoleh lebih kontekstual dan aplikatif terhadap kondisi masyarakat Aceh yang memiliki tingkat religiositas tinggi dan penerapan syariat Islam secara formal.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan kontribusi ilmiah yang nyata, yakni memberikan pemahaman fiqh yang sistematis terhadap hukum foto pre-wedding, menyajikan alternatif edukatif bagi masyarakat dalam melakukan dokumentasi sebelum menikah yang tetap berada dalam koridor syariat, dan merumuskan rekomendasi kebijakan atau pedoman bagi tokoh agama serta lembaga keagamaan dalam memberikan penyuluhan terkait praktik budaya kontemporer yang bernuansa keislaman. Hal ini sekaligus memastikan tidak terjadinya duplikasi atau redundansi dari penelitian sebelumnya, dan mempertegas pentingnya riset ini untuk memperbaiki celah hukum dan sosial yang belum terjawab secara menyeluruh. *Keempat*, pendahuluan harus menunjukkan kelebihan dan kekurangan dari hasil penelitian sebelumnya untuk menjustifikasi arti pentingnya riset ini dilakukan untuk menyelesaikan atau memperbaiki hasil penelitian sebelumnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif, yang bertumpu pada pengumpulan data melalui studi pustaka (library research) dan didukung oleh studi kasus yang relevan.¹² Fokus utama dari pendekatan ini adalah untuk menganalisis fenomena foto prewedding sebelum akad nikah dalam perspektif hukum Islam, khususnya melalui pendekatan takhrij hadis, syarah hadis, serta analisis kontemporer terhadap sumber-sumber hukum Islam klasik dan modern.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelaah berbagai literatur primer dan sekunder yang relevan, seperti kitab-kitab fiqh, fatwa ulama, jurnal ilmiah, serta dokumen-dokumen resmi dari lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU). Data yang dikumpulkan diklasifikasi berdasarkan relevansi dengan isu hukum foto prewedding, baik dari aspek normatif maupun praktik sosialnya.

¹² Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 2 ed. (Jakarta: Kencana, 2022), 124.



Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yakni memaparkan data sesuai dengan hakikat dan konteksnya, lalu mengorganisasikan, memilah, dan menginterpretasikannya menjadi satu kesatuan argumentasi hukum yang utuh.¹³ Proses ini juga melibatkan interpretasi terhadap teks-teks keislaman melalui pendekatan kontekstual, sehingga hasil analisis tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga relevan dengan realitas masyarakat kontemporer. Kesimpulan dalam penelitian ini diperoleh melalui penarikan simpulan induktif, yakni berdasarkan fakta-fakta hukum dari literatur yang kemudian dirumuskan menjadi pandangan hukum Islam terhadap praktik foto prewedding. Dengan alur metodologis ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman hukum Islam yang komprehensif dan aplikatif terhadap fenomena yang dikaji, serta menawarkan solusi yang berlandaskan syariat terhadap kebiasaan masyarakat yang kian berkembang.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Praktik Foto Prewedding Di Kalangan Masyarakat Kota Banda Aceh di Masa Sekarang

Di kalangan masyarakat, khususnya umat Islam, telah menjadi suatu kebiasaan yang berkembang menjelang pernikahan, yaitu praktik foto prewedding. Aktivitas ini semula dimaksudkan sebagai dokumentasi untuk mengabadikan momen sebelum pernikahan.¹⁴ Namun, seiring dengan evolusi zaman dan pengaruh budaya populer, terjadi pergeseran nilai dalam praktik ini. Ironisnya, banyak foto prewedding menampilkan pose mesra antara calon pengantin, dan tidak jarang calon mempelai wanita mengenakan busana yang dianggap tidak selaras dengan norma kesopanan dan ajaran syariat Islam. Fenomena ini semakin mengkhawatirkan karena seolah-olah telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya modern yang diterima begitu saja, meskipun secara nilai agama, hal ini menimbulkan kontroversi yang signifikan. Meskipun demikian, oleh sebagian pasangan, sesi foto prewedding masih diupayakan untuk dilaksanakan dengan teguh memegang nilai-nilai Islam, seperti dikenakannya pakaian yang menutup aurat, dijaganya jarak fisik, serta dihindarinya kontak yang tidak diperbolehkan antara laki-laki dan perempuan sebelum akad nikah. Namun, kenyataannya, bentuk prewedding yang lebih menonjol dan dominan di masyarakat justru yang menampilkan

¹³ Miza Nina Adlini dkk., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (1 Maret 2022): 975, <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.

¹⁴ Ubaidurrahman, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Foto Pre Wedding," *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 1 (2022): 101.



gaya berbusana terbuka dan kemesraan fisik yang berlebihan.¹⁵ Akibatnya, tidak sedikit masyarakat yang mulai memaklumi bahkan menormalisasi tindakan-tindakan yang sebenarnya belum pantas dilakukan oleh pasangan yang belum sah secara agama maupun hukum.

Fenomena foto prewedding kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari persiapan pernikahan, tidak lagi terbatas pada kalangan masyarakat kelas atas.¹⁶ Berbagai lapisan masyarakat, termasuk mereka dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah, ikut serta dalam tren ini. Meskipun perbedaan mencolok sering terlihat dalam gaya dan anggaran yang dialokasikan, esensi utama dari kegiatan ini tetaplah sama: yaitu sebagai bentuk ekspresi kebahagiaan dan perayaan cinta menjelang hari pernikahan yang sakral. Di kalangan masyarakat dengan status ekonomi menengah ke atas, persiapan foto prewedding umumnya diwarnai dengan kemewahan dan perencanaan yang matang. Seringkali, jasa salon profesional dipilih untuk memastikan calon pengantin wanita tampil sempurna sebelum sesi pemotretan dimulai. Pemilihan busana pun menjadi perhatian utama; gaun-gaun yang elegan, bahkan glamor, sering kali menjadi pilihan.

Sementara untuk calon mempelai pria menggunakan jas mewah setelah itu mereka melakukan kegiatan foto prewedding dengan menggunakan jasa fotografer. Kemudian untuk masyarakat yang perekonomiannya menengah kebawah biasanya mereka melakukan foto prewedding dengan costum biasa-biasa saja dan tidak melakukan make up di salon, dalam melakukan pemotretan pun mereka hanya menggunakan teknologi Camera melalui handphone saja. Ada beberapa macam situasi atau keadaan dalam pelaksanaan foto prewedding.

Pandangan Ulama MPU Kota Banda Aceh Tentang Hukum Foto Prewedding

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti dan data yang di peroleh oleh hasil dokumentasi dari lapangan oleh peneliti menguraikan hasil penelitian yang di hasilkan berdasarkan fakta dari lapangan mengenai foto prewedding sebelum akad nikah perspektif fiqih (analisis pandangan ulama kota Banda Aceh). Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin, 6 mei 2024 dengan bapak ketua MPU yaitu bapak Prof. Dr. H. Damanhuri Basyir, M.Ag Itu beliau mengatakan bahwa pelaksanaan atau pun praktik foto prewedding sebelum akad nikah itu hukum nya haram karena belum ada nya ikatan pernikahan. Jika tidak ada ikatan tersebut termasuk dalam khalwat atau ikhtilaf dan tidak boleh di laksanakan sesuai yang telah di dikeluarkan oleh fatwa

¹⁵ Alex Saputra, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Foto Prewedding," *Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu* 4, no. 2 (2021): 118.

¹⁶ Rafika Aini, "Budaya Foto Pre Wedding Menurut Tinjauan Hukum Islam" (Skripsi, Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, 2021), 5.



mui tentang majelis ulama indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan fatwa nomor 03/KF/MUI-SU/2011, yang menerangkan foto prewedding hukumnya haram. Kemudian ada yang mengatakan istilah zaman sekarang foto prewedding secara syar'i itu jugak hukum nya tidak boleh di laksana kan tidak ada dalam kitab atau pun pandangan ulama yang membahas tentang foto prewedding secara syar'i jika belum ada sama sekali ikatan pernikahan. Jika foto prewedding itu ada tujuan nya maka boleh-boleh saja untuk di lakukan atau di laksanakan dengan memiliki beberapa tujuan di antara nya sebagai sarana informasi kepada masyarakat luas.¹⁷

Komunikasi memegang peranan krusial dalam eksistensi manusia, menjadi bagian tak terpisahkan dari interaksi sosial sehari-hari. Melaluinya, individu dapat menyampaikan pesan, gagasan, dan informasi dengan efektif. Kebutuhan untuk berkomunikasi ini termasuk dalam kebutuhan sosial, sebuah dorongan intrinsik manusia untuk berinteraksi dan membangun relasi. Salah satu manifestasi pemenuhan kebutuhan ini adalah tren foto prewedding yang kian populer di kalangan calon pengantin. Aktivitas ini lebih dari sekadar gaya atau ekspresi estetika. Ia juga berfungsi sebagai media informasi bagi masyarakat mengenai rencana pernikahan pasangan tersebut. Dengan adanya foto prewedding, informasi mengenai pernikahan diharapkan dapat diterima oleh publik secara gamblang. Hal ini dilakukan demi mencegah kesalahpahaman, prasangka, atau bahkan fitnah yang mungkin timbul apabila kabar pernikahan tidak tersebar luas. Alasan itulah yang menjadi dasar bagi para pasangan yang melakukan sesi foto prewedding. Hasil wawancara bersama Putri sebagai masyarakat mengatakan bahwa "praktik foto prewedding boleh di lakukan dengan cara yang tidak melanggar syari'at islam manfaat dari ada nya foto prewedding untuk tanda pengenal di undangan bahwasanya akan di laksanakan rangkaian sebuah acara pernikahan agar masyarakat mengetahui nya. Hasil wawancara bersama Muhidin Sebagai fotografer Dalam pelaksanaan foto prewedding yang dilakukan oleh Muhidin fotografer pertama melakukan proses pemasaran karya foto baik di sosial media guna menarik calon perhatian calon pelanggan yang akan menggunakan jasa fotografi. Proses pemesanan layanan fotografi di Muhidin Fotografi diawali dengan kedatangan calon pelanggan yang mengajukan permintaan pemotretan secara langsung kepada Muhidin, sang fotografer profesional. Guna memastikan komitmen dan kejelasan kesepakatan, calon pelanggan diwajibkan untuk membayar uang muka. Pembayaran awal ini berperan vital sebagai jaminan yang memungkinkan Muhidin Fotografi menjadwalkan waktu pemotretan secara presisi, sehingga benturan jadwal

¹⁷ Damanhuri Basyir, Pandangan Ulama Mengenai Foto Prewedding, Wawancara di Banda Aceh, 6 Mei 2024.



dengan klien lain dapat dihindari. Uang muka ini menjadi landasan bagi kepastian kerja sama, meminimalisir pembatalan sepihak, dan memberikan jaminan finansial awal bagi penyedia jasa. Melalui sistem ini, kedua belah pihak merasa aman dan terlindungi dari potensi kerugian waktu maupun sumber daya. Selanjutnya, sebelum sesi pemotretan berlangsung, diskusi lebih lanjut diadakan antara pelanggan dan Muhidin sebagai penyedia jasa. Dalam tahap ini, sejumlah aspek teknis akan disepakati bersama. Hal-hal yang menjadi fokus diskusi meliputi pemilihan pose, jenis busana yang akan dikenakan, serta lokasi pengambilan gambar. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pemilik Muhidin Fotografi, peran dominan dalam penentuan aspek-aspek ini umumnya berada di tangan pelanggan. Mereka diberikan kebebasan penuh untuk menyampaikan rekomendasi dan preferensi mereka. Muhidin, dalam konteks ini, berperan sebagai pelaksana teknis yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi pemotretan sesuai dengan arahan dan keinginan pelanggan.¹⁸

Pemotretan foto prewedding pada masa khitbah atau meminang adalah sebuah praktik yang secara tegas tidak dianjurkan oleh Prof. Dr. H. Damanhuri Basyir, M.Ag., seorang tokoh agama terkemuka. Menurut beliau, pentingnya menghindari sesi foto semacam ini dikarenakan potensi timbulnya fitnah, baik yang dapat menimpa pasangan yang bersangkutan maupun masyarakat luas. Hal ini menjadi perhatian serius sebab status hubungan antara calon mempelai pada masa khitbah masih belum sah, baik secara agama maupun hukum. Pada tahap ini, interaksi antara laki-laki dan perempuan sejatinya masih dalam proses penajakan menuju ikatan pernikahan yang sah. Oleh karena itu, bentuk-bentuk interaksi fisik atau kedekatan yang seringkali diekspresikan dalam sesi pemotretan prewedding belum dihalalkan. Adapun alasan utama penekanan ini adalah untuk menjaga kehormatan dan martabat kedua belah pihak. Tindakan ini juga bertujuan untuk mencegah munculnya prasangka buruk atau spekulasi negatif yang mungkin timbul di mata masyarakat. Dengan demikian, demi menjaga nilai-nilai etika dan moralitas dalam bermasyarakat, Prof. Damanhuri sangat menyarankan agar aktivitas pemotretan prewedding ditunda hingga akad nikah telah selesai dilaksanakan, yang secara resmi mengesahkan hubungan mereka di mata agama dan hukum.

Di tengah perdebatan seputar hukum foto prewedding selama masa khitbah (pertunangan), sebuah pandangan menarik diajukan oleh Bapak Muhibin. Beliau menyatakan bahwa praktik tersebut, meskipun sering kali dianggap kontroversial, dapat dibenarkan asalkan tidak menyalahi prinsip-prinsip syariat Islam dan dijalankan dengan cara yang etis. Argumen ini berakar pada pemahaman bahwa kemajuan teknologi di era modern adalah

¹⁸ Muhidin, Proses Pemasaran Karya Foto di Sosial Media, Wawancara di Banda Aceh, 6 Mei 2024.



keniscayaan yang tak terhindarkan. Dengan demikian, apabila pemotretan prewedding dimanfaatkan secara bijak, termasuk melalui proses pengeditan digital yang memastikan terjaganya batasan aurat, tiadanya interaksi fisik yang tidak semestinya, serta tetap mematuhi norma-norma kesopanan sesuai nilai-nilai Islam, maka aktivitas ini dapat diterima.¹⁹

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa praktik foto prewedding pada dasarnya lebih condong untuk dicegah daripada dibenarkan, terutama bila kegiatan tersebut melibatkan interaksi antara lawan jenis yang melanggar batasan syariat. Pelanggaran ini mencakup ikhtilat (bercampur bebas tanpa batasan) dan khalwat (berdua di tempat sepi), yang keduanya secara tegas dilarang dalam ajaran Islam. Pelaksanaan sesi foto semacam ini tidak hanya menyimpang dari norma-norma agama, tetapi juga berpotensi membuka celah bagi godaan setan yang selalu berusaha menyesatkan manusia. Seringkali, perilaku yang sekilas tampak tidak berbahaya ini justru menjadi titik tolak yang memicu terjadinya hubungan terlarang, bahkan dapat berujung pada perbuatan zina. Setan memiliki peran krusial dalam memperindah maksiat dan menyamarkan keburukannya, sehingga pasangan yang belum terikat secara sah dalam pernikahan, baik secara agama maupun hukum, dapat terdorong untuk melampaui batas-batas yang telah ditetapkan.

Larangan Al-Qur'an yang menyatakan, "janganlah kalian mendekati zina," memiliki implikasi yang jauh lebih mendalam daripada sekadar larangan melakukan zina secara langsung. Seandainya ayat tersebut hanya secara eksplisit melarang perbuatan zina, maka hanya tindakan langsung dari perzinaan yang akan dilarang. Akan tetapi, melalui penggunaan diksi "jangan mendekati," ruang lingkup larangan diperluas secara tegas untuk mencakup segala tindakan, situasi, atau kondisi yang berpotensi menjadi pemicu atau mengarah kepada zina itu sendiri. Sebagai ilustrasi, dalam konteks fenomena foto prewedding yang sering menampilkan adegan mesra antara pasangan yang belum terikat dalam pernikahan yang sah secara syariat, tindakan semacam ini tidak secara langsung dapat dikategorikan sebagai zina menurut hukum fikih. Meskipun demikian, praktik ini tetap termasuk dalam kategori mendekati zina. Hal ini dikarenakan adegan-adegan tersebut membuka celah bagi terjadinya ikhtilat (campur baur antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan mahram yang sah) dan khalwat (berdua tanpa pengawasan atau pendampingan mahram), yang keduanya secara syariat dianggap sebagai jalan atau wasilah menuju perbuatan zina. Fotografi pra-pernikahan, yang umumnya menampilkan interaksi fisik antara calon pengantin yang belum sah menikah, sering kali dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Khalwat,

¹⁹ Muhibin, Foto Prewedding dalam Kemajuan Teknologi di Era Modern, Wawancara di Banda Aceh, 7 Mei 2024.



yaitu berdua-an di tempat sepi, dan ikhtilat, percampuran antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, keduanya secara tegas dilarang dalam syariat Islam. Larangan ini ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, sebagaimana disebutkan dalam karya Terjemah Bulughul Maram jilid I oleh Kahar Mashur, yang menyatakan bahwa seorang laki-laki tidak diperbolehkan berdua-duaan dengan perempuan non-mahram tanpa ditemani oleh pihak ketiga. Selain interaksi fisik yang melanggar batas, praktik foto pra-pernikahan juga berpotensi mengarah pada pelanggaran syariat lainnya, misalnya melalui pose atau busana yang cenderung menampilkan pornografi ringan. Dalam Islam, yang sangat menjunjung tinggi kehormatan dan kesucian akhlak umatnya, menjaga batas-batas aurat dan perilaku sangat ditekankan. Dalam Al-Qur'an dan hadis, ditemukan larangan keras untuk memperlihatkan aurat dan untuk bersikap tabarruj, yaitu berdandan atau memperlihatkan diri secara berlebihan yang dapat menarik perhatian atau membangkitkan syahwat lawan jenis. Sebagaimana dalam Alquran QS: An-Nur Ayat: 31 Allah Swt berfirman:

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

“Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya”

Oleh karena itu menurut penulis pelanggaran syariat ini harus ditiadakan. Sebagaimana kaidah fikih mengisyaratkan: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan yang khusus”.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik foto prewedding di kalangan masyarakat telah berkembang menjadi bagian dari budaya pernikahan modern, yang dipandang wajar oleh sebagian besar masyarakat. Praktik ini dianggap sebagai sarana untuk memperkenalkan calon pengantin serta dokumentasi kenangan sebelum akad nikah. Namun, terdapat ketegangan antara kebiasaan sosial tersebut dengan norma-norma syariat Islam, khususnya terkait dengan batasan aurat, pose, dan interaksi antara lawan jenis yang belum menjadi mahram. Lembaga keagamaan seperti MPU dan MUI secara tegas menyatakan bahwa foto prewedding yang mengandung unsur khalwat, ikhtilat, atau menampilkan aurat adalah tindakan yang



bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran kolektif masyarakat Muslim untuk lebih selektif dalam mengikuti tren budaya modern agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Peneliti merekomendasikan agar para tokoh agama, praktisi pernikahan, dan pelaku usaha fotografi memberikan edukasi yang tepat tentang batasan syar'i dalam dokumentasi pranikah, serta mendorong munculnya alternatif foto pranikah yang tetap estetik namun sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Daftar Pustaka

- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, dan Sauda Julia Merliyana. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (1 Maret 2022): 975. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.
- Aini, Rafika. "Budaya Foto Pre Wedding Menurut Tinjauan Hukum Islam." Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2021.
- Anantiya, Lisa Ira. "Prewedding Syar'i Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada Pelaksanaan Prewedding Syar'i di Kabupaten Temanggung)." Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Basyir, Damanhuri. Pandangan Ulama Mengenai Foto Prewedding. Wawancara di Banda Aceh, 6 Mei 2024.
- Efendi, Jonaedi, dan Prasetyo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. 2 ed. Jakarta: Kencana, 2022.
- Faisal, Debby Riana Hairani, dan Zulihi. "Foto Pre-Wedding di Kalangan Masyarakat Jayapura dalam Sudut Pandang Sosial Keagamaan." *Poros Onim: Jurnal Sosial Keagamaan* 4, no. 1 (2023): 24.
- Fajar, Muhammad Maliq, Arief Johari, dan Harry Atmami. "Analisis Visual Fotografi Pre-Wedding Konsep Street Fotografi Karya Naturallica Photo." *Jurnal Desain* 8, no. 3 (2021): 207.
- Herigusmadi. "Ikhtilath Dalam Pelaksanaan Foto Prewedding (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)." Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2021.
- Indonesia, Departemen Agama Republik. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Fitrah Rabbani, 2009.
- Masngudi, Muhammad. "Etika Berpakaian Dalam Al-Qur'an." Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021.
- Mubbarod, Nala Sofil, Fannya Vidi Arsyah, dan Baidhowi. "Foto Prewedding Dalam Perspektif Hukum Islam." *Cakrawala Hukum*, 2019, 2.
- Muhibin. Foto Prewedding dalam Kemajuan Teknologi di Era Modern. Wawancara di Banda Aceh, 7 Mei 2024.
- Muhidin. Proses Pemasaran Karya Foto di Sosial Media. Wawancara di Banda Aceh, 6 Mei 2024.



- Rahmaniar, Desi. "Pengalaman Surah Al-Isra' Ayat 32 tentang Larangan Mendekati Zina di Kalangan Santri Raudhatul Hasanah Iekhulung Jeumpa Aceh Barat Daya." Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2023.
- Riski, Riki Muhammad. "Prewedding dan Pernikahan." Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2023.
- Saputra, Alex. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Foto Prewedding." *Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu* 4, no. 2 (2021): 118.
- Saputro, Prasetyo Adi. "Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Pelaksanaan Foto Prewedding Pada Acara Lamaran Perspektif Hukum Islam di Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember." Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2024.
- Ubaidurrahman. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Foto Pre Wedding." *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 1 (2022): 101.
- Yusuf, M. Isa. "Konsep Busana Muslimah Menurut Tinjauan Pendidikan Islam." *Jurnal Mimbar Akademika* 6, no. 1 (2021): 30.